

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PELELANGAN IKAN



PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK

TANDA BUKTI LELANG

Tgl. Lelang : Nama Kapal :

.....



PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK

TANDA BUKTI LELANG

Nama Kapal :

No.	Jenis Ikan	Jumlah Berat (Kg)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
JUMLAH				

Nama Penjual : Nama Pembeli:.....
NPWP/NPWRD NPWP/NPWRD
Alamat : Alamat :
.

RETRIBUSI PELELANGAN IKAN (5 %)



Penjual 2,5 % (Rp.)	Pembeli 2,5 % (Rp.)	Jumlah Retribusi (Rp.)

Jumlah Yang Harus Diterima Rp.

SURAT KETETAPAN INI BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN
YANG SAH

....., tgl.....
Petugas Locket,

(.....)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</p> <p>TANDA BUKTI TIMBANG</p> <p>NamaKapal/Pemilik :</p> <p>JenisIkan :</p> <p>BeratIkan :</p> <p>Berat Ikan :</p> <p>_____ Tgl, _____</p> <p>Juru Timbang</p> <p>(.....)</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK</p> <p>TANDA BUKTI TIMBANG</p> <p>SERI B</p> <p>Nama Kapal/Pemilik :</p> <p>Jenis Ikan :</p> <p>_____ Tgl, _____</p> <p>Juru Timbang</p> <p>(.....)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PELELANGAN IKAN



KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KWITANSI

Sudah terima dari :.....

Banyaknya :.....

Untuk Pembayaran:.....

Jumlah Rp



KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KWITANSI

Sudah terima dari :

Banyaknya :

Untuk Pembayaran : Retribusi sesuai Bukti Lelang No seri ;

_____ Tgl. _____

Kasir


Jumlah Rp

(.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PELELANGAN IKAN

Pemerintah Kabupaten Trenggalek		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN	
SKPD: Jl.		Bulan : Jatuh Tempo :	Nomor Ketetapan:
No.Obyek Retribusi : Nama : Alamat : Keterangan :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi / Bunga / Denda / Kenaikan J U M L A H K E S E L U R U H A N			Rp. Rp. Rp.
Dengan Huruf:			
Perhatian: 1. Harap penyeteran dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPD / bank yang telah ditunjuk 2. Setoran sah jika menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), atau media SKRD yang telah ditera/ validasi oleh Bendahara Penerimaan SKPD dan apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat jatuh tempo dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan			
Tanda Terima Setoran Retribusi		Trenggalek, Kepala Kabupaten Trenggalek _____ NIP.	
TANDA TERIMA SETORAN RETRIBUSI			
Ruang Untuk Teraan Kas Register /Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran		Trenggalek, Penyeter, (.....)

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PELELANGAN IKAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SKPD : Alamat :	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	Nomor:
		Masa Retribusi : Tahun :	

Nama / Jenis Retribusi :
Alamat :
NPWRD :
Nama Pemilik / Pengusaha :

Berdasarkan pembukuan, kami ternyata hutang pajak saudara belum dilunasi sebesar:

Nama Kohir	:
Tanggal ditetapkan	:
Retribusi Daerah Terhutang	:
Sanksi Administrasi (2%)	:
Jumlah	:
Dengan Huruf	<div></div>	

Perhatian :

Jumlah Retribusi tersebut di atas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.

Trenggalek,
KEPALA
KABUPATEN TRENGGALEK

.....
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

